

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan karakter berperan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program pengembangan pendidikan karakter. Landasan yuridis formal tentang pendidikan karakter telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sosok karakter bangsa yang hendak diwujudkan dalam undang-undang tersebut termuat pada pasal 1 dan pasal 3, yang menyatakan:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara” (pasal 1). “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (pasal 3) (UU Nomor 20 Tahun 2003 Depdiknas, 2003).

Berdasarkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut nampak jelas bahwa pendidikan tidak seharusnya dijejali materi pengetahuan dan keterampilan yang bersifat *hardskill* seperti yang terjadi selama ini, melainkan harus juga

mengupayakan pembentukan karakter bangsa atau *softskill* secara seimbang. Dalam upaya mewujudkan ketercapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas, yang di dalamnya terkandung pendidikan karakter, mulai tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Seiring dengan itu, tahun 2011 Kementerian Pendidikan Nasional juga mengeluarkan buku panduan pelaksanaan pendidikan karakter untuk sekolah (Wage, 2020).

Selanjutnya, Pada Tahun 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang di dalamnya termasuk nilai-nilai antikorupsi seperti jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, peduli dan bertanggungjawab. Pasal 3 pada Perpres tersebut menyatakan bahwa “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab“. Tahun berikutnya yaitu tahun 2018 ditetapkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Untuk di satuan pendidikan ada berbagai macam program penguatan pendidikan karakter yang dapat dilakukan diantaranya : (1) kegiatan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran, dan (2) kegiatan penguatan pendidikan karakter di luar kegiatan pembelajaran.

Adapun penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dapat diintegrasikan melalui RPP. Sementara untuk pengembangan dan penguatan karakter di luar pembelajaran dapat dilakukan melalui : (1) kegiatan pengembangan diri meliputi bimbingan konseling yang dapat meningkatkan sikap kemandirian, percaya diri, kerjasama, demokratis, peduli sosial, komunikatif dan jujur pada siswa, (2) kegiatan ekstrakurikuler meliputi karakter; disiplin, gotong royong, rasa kebangsaan, toleransi, peduli sosial dan lingkungan, cinta damai, kerja keras, dan 3) UKS dan kegiatan – kegiatan lainnya yang relevan.

Berbagai kebijakan dan harapan normatif yang ditetapkan tersebut di atas, ternyata dalam realitas di lapangan menunjukkan hasil yang masih jauh dari harapan. Berbagai permasalahan kemerosotan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin banyak terjadi. Bahkan ada kecenderungan terjadi gejala anomali seperti diungkapkan oleh Suidiana (2012) dan Manurung (2012) bahwa kemerosotan karakter bangsa banyak terjadi dalam wujud anomali, seperti : (1) pelanggaran hukum justru banyak dilakukan oleh penegak hukum, (2) nama baik pendidik justru tercoreng karena pendidik yang tidak jujur dalam membuat karya ilmiah, membocorkan soal ujian para siswanya, pendidik yang tidak disiplin, pendidik yang curang dalam menyiapkan usul kenaikan pangkat dan portofolio, (3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipandang terhormat justru banyak yang berperilaku tidak terhormat, (4) korupsi banyak dilakukan oleh kaum terdidik. Sukadi (2014) menyatakan dalam realitanya, karakter bangsa Indonesia dewasa ini, terutama generasi mudanya, dinilai jauh dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siburian, (2014)

menyatakan bahwa masih banyak terjadi penyimpangan karakter sebagian masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya hal ini ditandai dengan munculnya perilaku menyimpang dan paradok kehidupan di kalangan masyarakat berpendidikan.

Salah satu masalah kemerosotan karakter yang masih marak terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah perilaku korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, karena itu sangat penting dilakukan pencegahan dan penindakan secara serius, sistematis dan berkesinambungan. Ada kecenderungan bahwa korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat ke dalam sistem dan menjadi bagian budaya masyarakat. Artinya bahwa, korupsi sudah menjadi bagian dari operasional sehari-hari, dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apa pun. Menurut laporan terbaru dari *Transparency International* (TI) menyebut bahwa ranking Indonesia masih menempati posisi bawah untuk negara terbersih dari korupsi (www.ti.or.id diakses pada 5 November 2020). Hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pejabat Negara, anggota dewan, pengusaha, pejabat daerah sampai masyarakat biasa melakukan tindakan korupsi. Kasus terbaru yang termuat dalam media online (<https://m.merdeka.com/peristiwa/kpk-tetapkan-109-tersangka-sepanjang-2020-2-di-diantaranya-eks-menteri-jokowi.html>) bahwa sepanjang tahun 2020 KPK

menetapkan 109 orang tersangka kasus korupsi, diantaranya 2 orang adalah Menteri yang kini sudah tidak menjabat, yaitu; Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial, dan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi di Indonesia masih marak terjadi dan cenderung dilakukan oleh orang-orang terpandang. Apabila hal ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan “menular” dari generasi ke generasi Oleh karena itu perlu digalakkan adanya Pendidikan Anti Korupsi dalam dunia pendidikan.

Pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan proses penegakkan hukum. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan tindakan preventif, antara lain dengan menanamkan nilai karakter seperti nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin diri, nilai tanggungjawab pada peserta didik sebagai generasi bangsa melalui lembaga pendidikan formal di sekolah. Sekolah dan perguruan tinggi memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan perilaku anti-korupsi yang tegas dan konsisten. Pendidikan antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi perilaku korupsi yang dilakukan pendahulunya.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, proses pendidikan harus bersifat sistematis yaitu dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam berperilaku, seperti

(1) kejujuran, (2) kepedulian, (3) kemandirian, (4) kedisiplinan, (5) tanggung jawab, (6) kerja keras, (7) kesederhanaan, (8) keberanian, dan (9) keadilan, secara intensif. Pendidikan anti korupsi juga harus dilakukan secara massif, dalam arti penanaman nilai-nilai antikorupsi tersebut dilakukan pada berbagai lembaga pendidikan di segala strata pendidikan. Realitas pendidikan harus menempatkan nilai-nilai pendidikan tidak hanya berhenti pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi harus menyentuh pada pendidikan nilai dan watak yang menjadikan nilai anti korupsi sebagai *way of life* bangsa. Pendidikan nilai mestinya lebih ditekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai.

Selama ini implementasi pendidikan karakter terutama yang bermuatan antikorupsi di lembaga pendidikan formal masih dilakukan dengan cara-cara sentralistik dimana materi yang diberikan terlalu terpaku pada ketentuan-ketentuan formal seperti sosialisasi aspek hukum dan ketentuan-ketentuan yang bersifat nasional. Sementara potensi lingkungan sekitar seperti kearifan lokal belum banyak dimanfaatkan dalam pengembangan karakter terutama karakter antikorupsi. Pendidikan berbasis kearifan lokal ini membantu memudahkan proses penanaman karakter pada peserta didik karena kearifan lokal merupakan sebuah budaya atau gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai, baik yang tertanam maupun yang diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal berwujud dalam gagasan, perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi pondasi kuat dalam pengembangan karakter.

Masyarakat Bali memiliki beragam kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk merealisasikan program pengembangan karakter

peserta didik seperti karakter antikorupsi. Kearifan lokal Bali yang mengandung nilai-nilai karakter antikorupsi diantaranya adalah keyakinan akan hukum *karmaphala* (*karma* = perbuatan; *phala* = hasil). Hukum *karmaphala* mengajarkan bahwa hasil yang diperoleh seseorang akan sesuai dengan perbuatannya. Seseorang yang berbuat baik diyakini orang tersebut akan mendapat hasil kebaikan, demikian sebaliknya (Budiwati, 2019). Dalam hukum *karmaphala* terkandung nilai karakter kejujuran. Jika seseorang tidak jujur, misalnya korupsi maka sesuai dengan hukum *karmaphala* yang bersangkutan cepat atau lambat akan mendapat *phala* yang tidak baik seperti hukuman penjara. Kearifan lokal Bali yang terkait dengan *karmaphala* adalah “*ape ane kepula, keto ane kalap*” artinya bahwa tindakan seseorang ibarat menanam suatu tanaman. Apapun yang ditanam, begitulah hasil yang akan dipetikinya. Kearifan lokal ini mengajarkan agar seseorang selalu berkarakter baik-jujur agar kelak dapat memetik buah kebaikan (Atmadja, dkk., 2016). Masih banyak nilai-nilai kearifan lokal Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar penanaman karakter khususnya karakter antikorupsi, seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisudha*, dan lainnya.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam pengembangan karakter peserta didik terutama karakter antikorupsi adalah mata pelajaran IPS pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs). Tujuan utama mata pelajaran IPS adalah membentuk warga negara yang baik, demokratis dan bertanggungjawab. Pada tingkat SMP/MTs, muatan pendidikan karakter mata pelajaran IPS dapat disimak dalam Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 (K-13) , yaitu:

“ (1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. (2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.” (Kurikulum 2013 SMP/MTs Mata Pelajaran IPS).

Tujuan Pendidikan IPS bertujuan mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang konstruktif dan produktif yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara. IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan yang baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk menjadi manusia pembangunan Indonesia. Disamping mengandung dimensi pengetahuan dan keterampilan, mata pelajaran IPS mengandung dimensi nilai baik nilai substantif maupun nilai prosedural yang dapat menyokong penguatan karakter peserta didik. Misalnya, dalam nilai prosedural mata pelajaran IPS dapat mengembangkan nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran dan menghargai pendapat orang lain. (Nasution, 2018).

Efektivitas implementasi pendidikan karakter bermuatan antikorupsi dan kearifan lokal Bali dalam mata pelajaran IPS di SMP belum banyak diketahui perkembangannya termasuk kendala dan harapan-harapan ke depan untuk menyelenggarakan model pendidikan IPS yang efektif dalam pembentukan karakter antikorupsi. Hal ini didukung dengan hasil observasi awal yang dilakukan secara acak di SMP Negeri 6 Singaraja yang telah melaksanakan pendidikan

antikorupsi sejak tahun 2017 sebagai tindak lanjut diberlakukannya Kurikulum 2013 (K-13). Penjelasan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singaraja terkait dengan masalah Pendidikan antikorupsi di sekolahnya, sebagai berikut.

“ Kami telah memprogramkan pendidikan karakter yang di dalamnya terkandung Pendidikan antikorupsi sejak tahun ajaran 2017/2018. Setiap guru termasuk guru IPS wajib mencantumkan nilai-nilai karakter dalam silabus dan RPP mata pelajarannya. Sampai saat ini di sekolah kami mungkin juga di sekolah lain di singaraja belum melakukan evaluasi program pendidikan karakter. Terkait dengan siswa yang bermasalah dalam karakter, kami akui masih ada siswa yang bermasalah, seperti disdisiplin kehadiran (alpha dan lambat hadir), disdisiplin tugas (lambat kirim dan tidak kirim), namun persentasenya sekitar 1-2% dari 1017 siswa.” (Nyoman Sudiana, S.Pd., M.Pd)

Penjelasan kepala sekolah SMP Negeri 6 Singaraja di atas mengindikasikan bahwa di saat program pendidikan karakter sedang dilaksanakan, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan karakter di kalangan siswa sebagai generasi bangsa. Walaupun persentasenya kecil, tetapi dari jumlah siswa tergolong cukup memprihatinkan, yakni 10-20 orang siswa. Penyimpangan karakter berupa disdisiplin waktu dan disdisiplin kerja dapat menjadi cikal bakal pembentukan perilaku korupsi. Oleh karena itu evaluasi secara komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan karakter yang bermuatan antikorupsi dan kearifan lokal Bali penting dilakukan melalui suatu penelitian. Dalam konteks evaluasi penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan karakter, dikenal beberapa model evaluasi.

Terdapat beberapa model evaluasi penyelenggaraan pendidikan termasuk penyelenggaraan pendidikan karakter, diantaranya adalah Model Evaluasi Stufflebeam yang terkenal dengan model CIPP. Model ini terdiri dari 4 komponen

evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan kepanjangan dari *Context, Input, Process* dan *Product*. Model CIPP merupakan salah satu model yang paling sering dipakai oleh evaluator. Ahmad Jaelani, Nova Asvio (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar”. Salha Antogia (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Program Pendidikan Karakter di SMA Negeri I Kota Gorontalo”. Wage (2020) dalam penelitiannya yang berjudul:” Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMK Negeri 1 Amlapura”.

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter bermuatan antikorupsi dan kearifan lokal Bali pada SMP di Kota Singaraja. Pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah sejauh ini belum pernah diadakan evaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan karakter bermuatan antikorupsi dan kearifan lokal Bali. Di samping itu, ada kecenderungan meningkatnya kasus penyimpangan karakter di kalangan siswa dalam bentuk disiplin kehadiran masuk sekolah, disiplin dalam berpakaian, dan bentuk penyimpangan karakter lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi awal yang didapat dari dokumen pada bagian Kesiswaan di SMP Negeri 6 Singaraja dan SMA Lab Undiksha Singaraja bahwa masih ada beberapa siswa yang memiliki kedisiplinan yang rendah atau sering melanggar aturan dan tata tertib sekolah. Ini dilihat dari hasil observasi awal dimana siswa banyak yang tidak hadir dalam kelas dan tidak mengumpulkan tugas sekolah. Disamping itu masih banyak siswa yang memiliki nilai dibawah KKM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian adalah, sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran IPS SMP di Kota Singaraja?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran IPS SMP di Kota Singaraja?
3. Bagaimana strategi yang efektif dalam mengimplementasikan pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran Pendidikan IPS SMP di Kota Singaraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran IPS SMP di Kota Singaraja
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran IPS SMP di Kota Singaraja
3. Untuk mengetahui strategi yang efektif dalam mengimplementasikan pendidikan karakter antikorupsi bermuatan kearifan lokal Bali pada mata pelajaran Pendidikan IPS SMP di Kota Singaraja

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

1. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi pendidikan anti korupsi bermuatan karakter bangsa berbasis kearifan lokal Bali pada mata pelajaran Pendidikan IPS di SMP Negeri 1 Singaraja.

B. Manfaat praktis

1. Bagi guru selaku tenaga pengajar, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan IPS.
2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk bisa meningkatkan sikap anti koruptif dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.
3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan kepada sekolah dalam meningkatkan pendidikan anti korupsi

bermuatan karakter bangsa berbasis kearifan lokal Bali di SMP Negeri 1 Singaraja.

4. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis di waktu yang akan datang yang berkaitan dengan implementasi pendidikan anti korupsi bermuatan karakter bangsa berbasis kearifan lokal Bali di SMP Negeri 1 Singaraja.

